



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tam Eka Putra Pgl Berengeng Bin Kilus
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Surau Banda Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAM EKA PUTRA Pgl BERENGENG Bin KILUS *bersalah* melakukan “ TINDAK PIDANA PENADAHAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa TAM EKA PUTRA Pgl BERENGENG Bin KILUS selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) unit TV monitor merk LG ukuran 21 inci.
 - 1 (satu) unit STB Indie home.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna biru beserta charger.
 - 1 (satu) unit mouse warna hitam.
 - 1 (satu) unit headset warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. Semrn Padang Melalui saksi Rony Asrico selaku kepala Humas Semen Padang.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada saksi Tati Yusnanda Pgl Tati

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAM EKA PUTRA Pgl BERENGENG Bin KILUS pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Mutiara Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Simpang Mutiara Kel. Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang datang saksi Syahrial Pgl Yal (penuntutan terpisah) dan Saksi m. Hanif Pgl hanif(penuntutan terpisah), lalu saksi HANIF mengatakan "Da Tv Lah Ado Ko A" lalu terdakwa menjawab "Aa Ma Nyo, Baok Lah Kamari, Tu Baa Etong Etong Nyo Ko?" lalu Pgl HANIF menjawab "Awak Dak Nio Pitih Do Da, Awak Nio Sabu Da" lalu terdakwa menjawab "Jadiah, Aman Tu" kemudian Saksi Hanif menjawab "Salang Motor Untuak Mambaok Barang Nyo Da" lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB milik terdakwa kepada saksi Hanif Dan Pgl Yal tersebut dan selanjutnya saksi Syahrial dan Saksi Hanif pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah tetangga Edi Candra Pgl Inci mengatakan terdakwa memerlukan beberapa paket Narkotika jenis sabu untuk ditukarkan dengan barang hasil curian saksi Syahrial dan saksi Hanif berupa 1 (satu) Unit TV merek LG ukuran 21 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger, 1 (satu) unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) unit Headset warna Hitam, dan 1 (satu) unit STB Indiehome, kemudian Edi Candra Pgl Inci memberikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan terdakwa lunasi, namun Edi Candra Pgl Inci tidak mau, dan menawarkan kepada terdakwa bahwa harus terdakwa bayar dengan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru yang akan ditukar oleh saksi Syahrial dan Saksi Hanif tersebut dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi Syahrial dan Saksi Hanif datang kembali menggunakan Sepeda Motor terdakwa sambil membawa barang yang telah mereka ambil mengatakan "Ma Nyo Da (meminta Narkotika Jenis Sabu), Ko Tv Nyo Da Aa, Samo Laptop Gai, Barter Jo Sabu Baa Da?" kemudian terdakwa mengatakan "Da Talok Paket Sabu 150 Tigo Buah Untuak Tv Tu Nyo, Untuak Laptop Mode Itu Lo",

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Hanif dan saksi Syarial menyetujuinya, Selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dan terdakwa mengatakan "Ang Baok Pulang Atau Pakai Di Siko Ang?" lalu saksi Hanif mengatakan "Awak Pakai Di Siko Se Lah Da" lalu terdakwa mengatakan "Jadih, Pakai Lah" Dan Pgl Hanif Dan Pgl Yal memakai Narkotika Jenis Sabu di rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Syahrial dan saksi Hanif pergi dari rumah kontrakan terdakwa, Selanjutnya keesokan paginya terdakwa membawakan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger kepada Edi Candra Pgl Inci untuk membayar utang terdakwa sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, namun Edi Candra Pgl Inci mengatakan agar terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger tersebut di rumah terdakwa dahulu, sampai ada orang yang akan membelinya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lubuk Kilangan;

- Bahwa pada saat menerima barang-barang dari saksi Syahrial dan saksi Hanif tersebut tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Syahrial dan saksi Hanif namun terdakwa tetap menerima untuk diganti dengan narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONY ASRICO PUTRA Pgl RONI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi mendapat informasi dari pihak Opsnal Polsek Lubuk Kilangan bahwa saksi Syahrial dan saksi M. Hanif yang telah melakukan pencurian telah diamankan di Polsek Lubuk Kilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syahrial Pgl Yal dan m. Hanif Pgl Hanif yang menerangkan bahwa barang-barang milik Pihak PT Semen Padang yang saksi laporkan hilang tersebut telah dijual oleh kepada terdakwa ditukar dengan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 30 Oktober 2023 saksi mendapat informasi dari pihak Polsek Lubuk Kilangan terdakwa telah diamankan
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV monitor merk LG ukuran 21 inci, 1 (satu) unit STB Indie home, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna biru beserta charger, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) unit headset warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik pihak PT Semen Padang
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang telah diambil oleh saksi Syahrial dan saksi M. Hanif pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Komplek Perumahan Semen Padang L.120 No. 07 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAHRIAL Pgl YAL, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib setelah saksi bersama saksi m. Hanif pgl hanif telah berhasil melakukan perbuatan Pencurian bertempat di Komplek Perumahan Semen Padang L.120 No. 07 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang,
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi dan saksi M. Hanif membawa nya ke rumah saksi m. Hanif pgl hanif.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sakis mengatakan “Kama Ancak Jua Tv Ko Da” lalu saksi Hanif mengatakan “Ka Tampek Berengeng Se Wak Jua” lalu saya menjawab “Dima Si Berengeng Ko Da?” saksi hanif menjawab “di padang basi ko a, tinggaan se barang -barang ko dulu di siko Beko Wak Jampuik”,
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HANIF pergi ke rumah terdakwa di daerah Simpang Mutiara Kel. Padang besi Kec. Lubuk Kilangan dengan cara berjalan kaki.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Hanif menemui terdakwa dan meminjam sepeda motor merek jupiter mx milik terdakwa
- Bahwa kemudian sakis bersama dengan sakis Hanif kembali ke rumah untuk menjemput 1 (satu) Unit Tv Monitor Merek Lg Ukuran 21 (Dua Puluh Satu) Inch, 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Warna Biru Berserta Charger, 1 (Satu) Unit Mouse Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Headset Warna Hitam, 1 (Satu) Unit STB Indiehome,
- Bahwa saksi dan saksi Hanif menjual barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan ditukar 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tersebut saksi bersama sakis Hanif menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat menerima barang-barang dari saksi dan saksi Hanif tersebut tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi dan saksi Hanif

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. HANIF Pgl HANIF, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib setelah saksi bersama sakis m. Hanif pgl hanif telah berhasil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Pencurian bertempat di Komplek Perumahan Semen Padang L.120 No. 07 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang,

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi dan saksi M. Hanif membawa nya ke rumah saksi m. Hanif pgl hanif.
- Bahwa saksi Syarial mengatakan “Kama Ancak Jua Tv Ko Da” lalu saksi mengatakan “Ka Tampek Berengeng Se Wak Jua” lalu saksi Syarial mengatakan “Dima Si Berengeng Ko Da?” saksi menjawab “di padang basi ko a, tinggaan se barang -barang ko dulu di siko Beko Wak Jampuik”,
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Syahrial pergi ke rumah terdakwa di daerah Simpang Mutiara Kel. Padang besi Kec. Lubuk Kilangan dengan cara berjalan kaki.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Hanif menemui terdakwa dan meminjam sepeda motor merek jupiter mx milik terdakwa
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Syahrial kembali ke rumah untuk menjemput 1 (satu) Unit Tv Monitor Merek Lg Ukuran 21 (Dua Puluh Satu) Inch, 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Warna Biru Berserta Charger, 1 (Satu) Unit Mouse Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Headset Warna Hitam, 1 (Satu) Unit STB Indiehome,
- Bahwa saksi dan saksi Hanif menjual barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan ditukar 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut tersebut saksi bersama saksi Hanif menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat menerima barang-barang dari saksi dan saksi Hanif tersebut tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi dan saksi Syahrial
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PENDRIZAL, SH.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Benar saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib sakis dan tim opsnal lainnya Polsek Lubuk Kilangan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu saksi Syarial dan saksi M. Hanif karena telah melakukan pencurian bertempat di Komplek Perumahan Semen Padang L.120 No. 07 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 38 / X / 2023 / SPKT / POLSEK LUBUK KILANGAN / POLRESTA PADANG / POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 28 Oktober 2023,
- Bahwa selajutnya dilakukan pengembangan dan saksi Syarial dan Saksi M. Hanif mengakui telah mengambil baraang-barang milik PT. Semen Padang dan menjualnya Kepada Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib kami berhasil menangkap terdakwa dan barang bukti dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) unit TV monitor merk LG ukuran 21 inci, 1 (satu) unit STB Indie home, 1 (satu) unit Laptop mek Lenovo warna biru beserta charger, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) unit headset warna hitam.
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB, yang merupakan alat yang digunakan untuk membawa barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi Syahrial dan saksi M. Hanif telah menjual barang-barang yang telah diambilnya dengan cara dijual dan menukarnya dengan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat menerima barang-barang dari saksi Syahrial dan saksi Hanif tersebut tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang tekah dilakukan oleh saksi Syahrial dan saksi Hanif namun terdakwa tetap menerima untuk diganti dengan narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TATI YUSNANDA Pgl TATI.; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Benar saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Pihak Polsek Lubuk Kilangan terdakwa telah menerima dan menukar barang-barang hasil curian dari sakis Syariah dan saksi Hnaif pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Sebuah Rumah Beralamat Simpang Mutiara Kel Padang Besi Kec Lubuk Kilangan Kota Padang
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dipergunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya karena terdakwa sudah sering meminjam motor tersebut;
- Bahwa saksi memperlihatkan 1 (satu) lembar STNK dan BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah No Pol BA 6313 CQ noka MH31570028K332264 nosin 157-331925 atas nama GADIS MUTIA di depan persidangan
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi dan setelah dikantor polisi saksi mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan sebagai alat untuk mengantarkan barang curian yang dilakukan saksi Syariah dan saksi M. Hanif;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Simpang Mutiara Kel. Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang datang saksi Syahril Pgl Yal (penuntutan terpisah) dan Saksi m. Hanif Pgl hanif(penuntutan terpisah), lalu saksi HANIF mengatakan “Da Tv Lah Ado Ko A” lalu terdakwa menjawab “Aa Ma Nyo, Baok Lah Kamari, Tu Baa Etong Etong Nyo Ko?” lalu Pgl HANIF menjawab “Awak Dak Nio Pitih Do Da, Awak Nio Sabu Da” lalu terdakwa menjawab “Jadiah, Aman Tu” kemudian Saksi Hanif menjawab “Salang Motor Untuak Mambaok Barang Nyo Da”
- Bahwa terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB milik terdakwa kepada saksi Hanif Dan Pgl Yal tersebut dan selanjutnya saksi Syahril dan Saksi Hanif pergi meninggalkan rumah terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah tetangga Edi Candra Pgl Inci mengatakan terdakwa memerlukan beberapa paket Narkotika jenis sabu untuk ditukarkan dengan barang hasil curian saksi Syahril dan saksi Hanif berupa 1 (satu) Unit TV merek LG ukuran 21 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger, 1 (satu) unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) unit Headset warna Hitam, dan 1 (satu) unit STB Indehome,
- Bahwa kemudian Edi Candra Pgl Inci memberikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan terdakwa lunasi, namun Edi Candra Pgl Inci tidak mau, dan menawarkan kepada terdakwa bahwa harus terdakwa bayar dengan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru yang akan ditukar oleh saksi Syahril dan Saksi Hanif tersebut dan terdakwa menyetujuinya,
- Bahwa selanjutnya saksi Syahril dan Saksi Hanif datang kembali menggunakan Sepeda Motor terdakwa sambil membawa barang yang telah mereka ambil mengatakan “Ma Nyo Da (meminta Narkotika Jenis Sabu), Ko Tv Nyo Da Aa, Samo Laptop Gai, Barter Jo Sabu Baa Da?” kemudian terdakwa mengatakan “Da Talok Paket Sabu 150 Tigo Buah Untuak Tv Tu Nyo, Untuak Laptop Mode Itu Lo”, kemudian saksi Hanif dan saksi Syaral menyetujuinya,
- Bahwa Selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dan terdakwa mengatakan “Ang Baok

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Atau Pakai Di Siko Ang?" lalu saksi Hanif mengatakan "Awak Pakai Di Siko Se Lah Da" lalu terdakwa mengatakan "Jadiah, Pakai Lah" Dan Pgl Hanif Dan Pgl Yal memakai Narkotika Jenis Sabu di rumah kontrakan terdakwa tersebut,

- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Syahrial dan saksi Hanif pergi dari rumah kontrakan terdakwa,

- Bahwa Selanjutnya keesokan paginya terdakwa membawakan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger kepada Edi Candra Pgl Inci untuk membayar utang terdakwa sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, namun Edi Candra Pgl Inci mengatakan agar terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger tersebut di rumah terdakwa dahulu, sampai ada orang yang akan membelinya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lubuk Kilangan;

- Bahwa pada saat menerima barang-barang dari saksi Syahrial dan saksi Hanif tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Syahrial dan saksi Hanif namun terdakwa tetap menerima untuk diganti dengan narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV monitor merk LG ukuran 21 inci.
2. 1 (satu) unit STB Indie home.
3. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna biru beserta charger.
4. 1 (satu) unit mouse warna hitam.
5. 1 (satu) unit headset warna hitam.
6. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Simpang Mutiara Kel. Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, datang saksi Syahrial Pgl Yal (penuntutan terpisah) dan Saksi M. Hanif Pgl hanif (penuntutan terpisah), lalu saksi HANIF mengatakan "Da Tv Lah Ado Ko A" lalu terdakwa menjawab "Aa Ma Nyo, Baok Lah Kamari, Tu Baa Etong Etong Nyo Ko?" lalu Pgl HANIF menjawab "Awak Dak Nio Pitih Do Da, Awak Nio Sabu Da" lalu terdakwa menjawab "Jadih, Aman Tu" kemudian Saksi Hanif menjawab "Salang Motor Untuak Mambakok Barang Nyo Da", lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB milik terdakwa kepada saksi Hanif Dan Pgl Yal tersebut dan selanjutnya saksi Syahrial dan Saksi Hanif pergi meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke rumah tetangga Edi Candra Pgl Inci mengatakan terdakwa memerlukan beberapa paket Narkotika jenis sabu untuk ditukarkan dengan barang hasil curian saksi Syahrial dan saksi Hanif berupa 1 (satu) Unit TV merek LG ukuran 21 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger, 1 (satu) unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) unit Headset warna Hitam, dan 1 (satu) unit STB Indihome;
- Bahwa benar kemudian Edi Candra Pgl Inci memberikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan terdakwa lunasi, namun Edi Candra Pgl Inci tidak mau, dan menawarkan kepada terdakwa bahwa harus terdakwa bayar dengan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru yang akan ditukar oleh saksi Syahrial dan Saksi Hanif tersebut dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Syahrial dan Saksi Hanif datang kembali menggunakan Sepeda Motor terdakwa sambil membawa barang yang telah mereka ambil mengatakan "Ma Nyo Da (meminta Narkotika Jenis Sabu), Ko Tv Nyo Da Aa, Samo Laptop Gai, Barter Jo Sabu Baa Da?" kemudian terdakwa mengatakan "Da Talok Paket Sabu 150 Tigo Buah Untuak Tv Tu Nyo, Untuak Laptop Mode Itu Lo", kemudian saksi Hanif dan saksi Syahrial menyetujuinya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dan terdakwa mengatakan “Ang Baok Pulang Atau Pakai Di Siko Ang?” lalu saksi Hanif mengatakan “Awak Pakai Di Siko Se Lah Da” lalu terdakwa mengatakan “Jadih, Pakai Lah” Dan Pgl Hanif Dan Pgl Yal memakai Narkotika Jenis Sabu di rumah kontrakan terdakwa tersebut,
- Bahwa benar kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Syahrial dan saksi Hanif pergi dari rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya keesokan paginya terdakwa membawakan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger kepada Edi Candra Pgl Inci untuk membayar utang terdakwa sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, namun Edi Candra Pgl Inci mengatakan agar terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger tersebut di rumah terdakwa dahulu, sampai ada orang yang akan membelinya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lubuk Kilangan;
- Bahwa benar pada saat menerima barang-barang dari saksi Syahrial dan saksi Hanif tersebut tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Syahrial dan saksi Hanif namun terdakwa tetap menerima untuk diganti dengan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Unsur Barang Siapa” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tam Eka Putra Pgl Berengeng Bin Kilus dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Simpang Mutiara Kel. Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, datang saksi Syahrial Pgl Yal (penuntutan terpisah) dan Saksi M. Hanif Pgl hanif (penuntutan terpisah), lalu saksi HANIF mengatakan “Da Tv Lah Ado Ko A” lalu terdakwa menjawab “Aa Ma Nyo, Baok Lah Kamari, Tu Baa Etong Etong Nyo Ko?” lalu Pgl HANIF menjawab “Awak Dak Nio Pitih Do Da, Awak Nio Sabu Da” lalu terdakwa menjawab “Jadiah, Aman Tu” kemudian Saksi Hanif menjawab “Salang Motor Untuak Mambaok Barang Nyo Da”, lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB milik terdakwa kepada saksi Hanif Dan Pgl Yal tersebut dan selanjutnya saksi Syahrial dan Saksi Hanif pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah tetangga Edi Candra Pgl Inci mengatakan terdakwa memerlukan beberapa paket Narkotika jenis sabu untuk ditukarkan dengan barang hasil curian saksi Syahrial dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanif berupa 1 (satu) Unit TV merek LG ukuran 21 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger, 1 (satu) unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) unit Headset warna Hitam, dan 1 (satu) unit STB Indihome. Kemudian Edi Candra Pgl Inci memberikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan terdakwa lunasi, namun Edi Candra Pgl Inci tidak mau, dan menawarkan kepada terdakwa bahwa harus terdakwa bayar dengan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru yang akan ditukar oleh saksi Syahril dan Saksi Hanif tersebut dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Syahril dan Saksi Hanif datang kembali menggunakan Sepeda Motor terdakwa sambil membawa barang yang telah mereka ambil mengatakan "Ma Nyo Da (meminta Narkotika Jenis Sabu), Ko Tv Nyo Da Aa, Samo Laptop Gai, Barter Jo Sabu Baa Da?" kemudian terdakwa mengatakan "Da Talok Paket Sabu 150 Tigo Buah Untuak Tv Tu Nyo, Untuak Laptop Mode Itu Lo", kemudian saksi Hanif dan saksi Syahril menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dan terdakwa mengatakan "Ang Baok Pulang Atau Pakai Di Siko Ang?" lalu saksi Hanif mengatakan "Awak Pakai Di Siko Se Lah Da" lalu terdakwa mengatakan "Jadih, Pakai Lah" Dan Pgl Hanif Dan Pgl Yal memakai Narkotika Jenis Sabu di rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Syahril dan saksi Hanif pergi dari rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya keesokan paginya terdakwa membawakan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger kepada Edi Candra Pgl Inci untuk membayar utang terdakwa sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, namun Edi Candra Pgl Inci mengatakan agar terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna Biru berserta Charger tersebut di rumah terdakwa dahulu, sampai ada orang yang akan membelinya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lubuk Kilangan;

Menimbang, bahwa pada saat menerima barang-barang dari saksi Syahril dan saksi Hanif tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Syahril dan saksi Hanif namun terdakwa tetap menerima untuk diganti dengan narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV monitor merk LG ukuran 21 inci, 1 (satu) unit STB Indie home, 1 (satu) unit Laptop merk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo warna biru beserta charger, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) unit headset warna hitam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Semenn Padang Melalui saksi Rony Asrico selaku kepala Humas Semen Padang, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tati Yusnanda Pgl Tati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Semen Padang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAM EKA PUTRA Pgl BERENGENG Bin KILUS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV monitor merk LG ukuran 21 inci.
 - 1 (satu) unit STB Indie home.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna biru beserta charger.
 - 1 (satu) unit mouse warna hitam.
 - 1 (satu) unit headset warna hitam.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Semrn Padang Melalui saksi Rony Asrico selaku kepala Humas Semen Padang.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada saksi Tati Yusnanda Pgl Tati

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Bakri, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pdg